




## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
HALAL CENTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
DAN  
LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG  
PENGUJIAN PRODUK HALAL

Nomor : B-695.2/Un.02/BA.4/HK.07/02/2021

Nomor : 133/II/UN1/LPPT/TR/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (24-02-2021), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, SH., M.Hum., Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 Nomor: 27 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Halal Center UIN Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Yusril Yusuf, S.Si., M.Si., M.Eng., D.Eng., Kepala Laboratorium Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1484/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 4, Sekip Utara, Depok, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang bertugas menyediakan paket sampel dan biaya untuk keperluan pengujian yang dilakukan untuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur penunjang akademik Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai visi dan misi Universitas Gadjah Mada;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian produk halal sesuai nomor pengujian yang akan ditetapkan berikutnya yang memiliki dampak signifikan dalam jaminan produk halal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengujian Bahan Halal (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengujian suatu bahan sehingga menghasilkan karya-karya inovatif, bernilai ekonomis dan terjamin kehalalannya.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyiapkan laporan pengujian sebagai dasar penerbitan sertifikasi halal oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Sasaran kerja sama ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk halal.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan dalam pengujian dari **PIHAK KESATU**, yaitu:



- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan pengujian; dan
- c. Pelaporan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan pengujian dan pembuatan lembar hasil uji oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pengujian menggunakan metode tertentu dalam sejumlah sampel yang akan ditetapkan berikutnya;
- (3) Segala biaya dan kewajiban yang muncul atas kegiatan tersebut pada ayat (2) dibebankan pada **PIHAK KESATU**;

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan Laporan Hasil Uji dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyediakan anggaran dan membayarkan biaya pengujian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- a. mendapatkan sampel uji dan anggaran biaya dari **PIHAK KESATU** sebagai acuan pelaksanaan pengujian;
  - b. menentukan metode pengujian sesuai dengan metode termutakhir; dan
  - c. menerima biaya pelaksanaan pengujian dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyusun rencana pengujian yang telah disiapkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. memedomani Kerangka Acuan Kerja dan peraturan perundang-undangan terkait reformasi birokrasi dalam pelaksanaan kerja sama ini;
  - c. melaksanakan pengujian sesuai parameter yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - d. menyerahkan laporan hasil pengujian kepada **PIHAK KESATU**.

#### Pasal 5

### JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1). maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

#### Pasal 6



### LAMA KEGIATAN DAN PELAPORAN

- (1) Pengerjaan pengujian atas sampel tersebut dimulai saat **PIHAK KEDUA** sudah menerima sampel uji dan pembayaran total biaya uji;
- (2) Lamanya pengujian dikerjakan sesuai aturan yang berlaku di laboratorium sejak Ayat 1 terpenuhi;
- (3) **Pelaporan hasil pengujian** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sejak laporan hasil uji sementara selesai dikerjakan.

#### Pasal 7

### PENGELOLA KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama ini dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Tim Perencana;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibentuk oleh **PIHAK KESATU** dan mempunyai tugas menyusun Kerangka Acuan Kerja, Jadwal Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya serta spesifikasi pekerjaan.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** dan mempunyai tugas menyusun rencana tindak lanjut, melaksanakan kajian, melakukan konsultasi publik dan menyusun laporan atas hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan mewakili kepentingan **PIHAK KESATU** dalam substansi pekerjaan.

**Pasal 8**  
**SIFAT PENGUJIAN**

- (1) Publikasi hasil pengujian menjadi milik Halal Center UIN Sunan Kalijaga;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan informasi dari setiap tahap pengujian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 9**  
**PUBLIKASI**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk menggunakan hasil pengujian tersebut untuk tujuan diseminasi/publikasi dengan penyebutan institusi LPPT UGM dan mempergunakannya untuk tujuan promosi, produksi, pemasaran, dan tujuan-tujuan lainnya sesuai kepentingan dan keperluan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mempublikasikan sebagian/seluruh hasil pengujian dalam jurnal dan/atau media ilmiah untuk kepentingan diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 10**  
**PEMBIAYAAN KERJA SAMA**

- (1) Pembiayaan pengujian dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan dibayarkan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, berdasarkan *invoice* yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Penentuan biaya pengujian sesuai dengan standar biaya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan **PIHAK KESATU** kepada rekening **PIHAK KEDUA**, 50% saat memasukkan sampel dan 50% saat pengambilan laporan hasil uji melalui:

Nama bank	: BNI	
ID <i>billing</i>	: 99210058	
Nama ID <i>billing</i>	: UGM INV Halal Center UIN Sunan Kalijaga	
Transfer Online/SKN/RTGS		
Nama bank	: BNI	
Nomor rekening	: 9884012099210058	

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Nama bank : Mandiri  
Nomor rekening : 8888800099210058  
Nama bank : BTN  
Nomor rekening : 9908800099210058

### Pasal 11 DENDA

**PIHAK KEDUA** setuju bahwa setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanpa alasan yang kuat sebagaimana disebut pada Pasal 5 dan sepanjang tidak merupakan keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,05% dari jumlah tersebut pada pasal 10 untuk setiap hari keterlambatan.



### Pasal 12 PENGHENTIAN PERJANJIAN

**Perjanjian** ini berakhir jika:

- a. masa berlaku **Perjanjian** telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;
- b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima pemutusan **Perjanjian** dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proposional;
- c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan **perjanjian** ini; dan/atau
- e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 13 FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusuhan masa dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tidak menghapuskan atau mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan **Perjanjian** ini.

**Pasal 14**  
**PERUBAHAN**

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.



**Pasal 16**  
**LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini sepakat melakukan evaluasi bersama.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama ini menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kerja sama di masa yang akan datang.

**Pasal 17**  
**PEMBERITAHUAN**

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU:**
- nama : Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.  
jabatan : Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga  
alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
no. telp : 0818 - 2630 - 25  
*e-mail* : halalcenter@uin-suka.ac.id

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

(2) **PIHAK KEDUA:**

nama : Yusril Yusuf, S.Si., M.Si., M.Eng., D.Eng.  
jabatan : Kepala Laboratorium Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada  
alamat : Jalan Kaliurang Km. 4, Sekip Utara, Depok, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
no. telp : (0274) 548348  
e-mail : lppt\_info@mail.ugm.ac.id

**Pasal 18  
PENUTUP**

**Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**LABORATORIUM PENGUJIAN TERPADU (LPPT)**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Yusril Yusuf, S.Si., M.Si., M.Eng., D.Eng.  
Kepala

**PIHAK KESATU**  
**HALAL CENTRE UIN SUNAN KALIJAGA,**

Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, SH., M. Hum.  
Ketua

Mengetahui,  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	